



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Bekasi, 04 Mei 1996 Umur 22 Tahun, NIK: 3216060405960031 Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON lahir di Bekasi, 01 Agustus 2001 Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak pada tanggal 07 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/015/I/2018 tertanggal 08 Januari 2018;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
 - 1) Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dalam hal menyediakan makan dan minum, mencuci pakaian;
 - 2) Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon dan orangtua Pemohon;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Maret 2018 Pemohon pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 9 bulan lalu dan sejak saat itu

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Isham Khoiruddin bin H. Ikin)

Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Neli Agustin binti Kusnadi) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya meskipun, telah dipanggil secara patut dan sah pada tanggal 10-01-2019 dan tanggal 23-01-2019 dengan relaas Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Ckr. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Surat Bukti :

1.-----

Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216060405960031, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 19-08-2015. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);

2.-----

Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2018, atas nama: Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 08 Januari 2018. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai bukti (P.2);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan, masing - masing bernama:

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di Kampung Lubang Buaya, No.35, Rt.002, Rw.006, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pada bulan Februari 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri seperti menyediakan makan minum dan mencuci pakaian, tidak patuh dan hormat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Bahwa, pada bulan Maret 2018, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut; Pemohon membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

Bahwa, saksi sebagai bibi Pemohon;

Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di Kampung Lubang Buaya, No.35, Rt.002, Rw.006, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pada bulan Februari 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri seperti menyediakan makan minum dan mencuci pakaian, tidak patuh dan hormat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa, pada bulan Maret 2018, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon; Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya yakni ingin menceraikan Termohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini; Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 10-01-2019 dan tanggal 23-01-2019. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon tidak datang dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Hal mana daerah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/II/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Majelis dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 07 Januari 2018 telah terikat perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tidak berhasil, dan ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga untuk mediasi juga tidak dapat terlaksana;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka Majelis memandang tidak perlu ada replik duplik dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah bahwa, sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Pemohon dengan

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak rukun disebabkan Termohon sebagai isteri tidak melayani Pemohon seperti menyediakan makan dan minum, mencuci pakaian dan tidak hormat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon. Akibatnya sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang ini, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut yaitu saksi I paman Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya melihat bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pada bulan Februari 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri seperti menyediakan makan minum dan mencuci pakaian, tidak patuh dan hormat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon. Pada bulan Maret 2018, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini. Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon. Saksi II bibi Pemohon menjelaskan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pada bulan Februari 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri seperti menyediakan makan minum dan mencuci pakaian, tidak patuh dan hormat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon. Pada bulan Maret 2018, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini. Saksi

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, tapi tidak mau. Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadapkan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan kepada Majelis dimana telah terjadi persesuaian dan relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan nilai keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 07 Januari 2018;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2018 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri seperti menyediakan makan minum dan mencuci pakaian, tidak patuh dan hormat kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Merat 2018 hingga sekarang ini.
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1440 Hijriah yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan H. MUHSIN, S.H serta HJ. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

H. MUHSIN, S.H

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	:Rp	80.000,-
4. Panggilan Termohon	:Rp	200.000,-
5. Redaksi	:Rp	5.000,-
6. Materai	:Rp	6.000,-

Jumlah :Rp 371.000,-

(terbilang: tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 12 dari 13



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)